



# **KEBIJAKAN**

## **Pengembangan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* (OBE)**

UNISMUH MAKASSAR

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (LP2AI)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2023**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**NOMOR : 155 TAHUN 1444 H/ 2023 M**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PENDEKATAN *OUTCOME BASED EDUCATION* (OBE)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar**

**MENIMBANG**

- : 1. Bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar berkewajiban meningkatkan kualitas sivitas akademika untuk pengembangan keilmuan sesuai keahlian Program Studi yang berkualifikasi nasional dan internasional melalui pengajaran dan, atau pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir 1, perlu menetapkan Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendekatan OBE.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Hasil rapat 10 Januari 2023 tentang Kebijakan Kurikulum dengan pendekatan OBE;  
2. Saran tindak unsur pimpinan;  
3. Kepentingan Program Studi; dan  
4. Kepentingan Universitas Muhammadiyah Makassar

**DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** : KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDEKATAN OBE

#### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan dasar dalam pengembangan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE)
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
6. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)
7. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))
8. Bahan Kajian (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
9. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lainlain), dan nilai-nilai (Hyman, 1973:4).
10. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
11. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
12. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
13. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*, Joyce & Weil, 1980).

14. Kriteria Penilaian (*assessment criteria*) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif (Brookhart & Nitko, 2015).
15. Indikator Penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

## **Pasal 2**

### **Tujuan**

Kebijakan ini bertujuan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengembangan dan penyusunan kurikulum pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) pada Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **Pasal 3**

### **Sasaran**

Kebijakan ini mempunyai sasaran yakni terciptanya serangkaian konsep dan dasar dalam pengembangan kurikulum *Outcome-Based Education* (OBE) ditingkat Pascasarjana, dan Program Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

## **Pasal 4**

### **Ruang Lingkup**

Peraturan ini meliputi Kebijakan Umum, Kurikulum dengan Pendekatan OBE, Dokumen Kurikulum dengan Pendekatan OBE, Proses Pembelajaran Berbasis Capaian Pembelajaran (*Outcome-Based Teaching and Learning /OBTL*), dan Asesmen Berbasis Capaian Pembelajaran (*Outcome-Based Assessment/OBA*)

## **Pasal 5**

### **Kebijakan Umum**

Kurikulum dengan Pendekatan OBE di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi.
2. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).

3. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 1 tahun sekali) oleh suatu tim money kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi.
4. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI yang dikonstruksi dengan pendekatan OBE, yaitu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif.
5. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecedasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
6. Kurikulum Program Studi di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar dikembangkan dengan mempertimbangkan keterkaitan, dan atau relevanasi dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders*.
7. Penyusunan visi dan misi keilmuan program studi didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan strategi program studi yang juga mencerminkan visi Universitas Muhammadiyah Makassar. Unsur-unsur sebaiknya muncul dalam visi keilmuan program studi, diantaranya adalah;
  - (a) realistik, dapat dicapai pada tahun tertentu (sesuai RIP Universitas Muhammadiyah Makassar);
  - (b) adanya pengembangan bidang ilmu sesuai dengan KBK dalam program studi;
  - (c) berwawasan masa depan; dan
  - (d) menunjukkan kekhasan program studi.
8. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (*user*), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
9. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus).

## **Pasal 6**

### **Kurikulum dengan Pendekatan OBE**

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. Pendekatan OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
  - (a) *Outcome Based Curriculum* (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian

diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL?

- (b) *Outcome Based Learning and Teaching* (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai?
  - (c) *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.
3. Langkah-langkah penyusunan kurikulum dengan pendekatan OBE dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan CPL, mata kuliah beserta bobot sks-nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.

## Pasal 7

### Dokumen Kurikulum dengan Pendekatan OBE

Dokumen kurikulum minimal terdiri dari:

1. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas program studi meliputi: nama perguruan tinggi, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, program studi, status akreditasi, jenjang pendidikan, gelar lulusan, visi dan misi.
2. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*** – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
3. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum**: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
4. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Values** e. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari: aspek Sikap dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SNI/Dikti yang

mengacu pada descriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya; dan ii) aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang dirumuskan selain mengacu kepada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang terkait wewenang dan tanggung jawabnya, juga mengacu pada kompetensi spesifik lulusan yang disepakati oleh perhimpunan/asosiasi/ konsorsium/kolegium program studi sejenis.

5. **Penetapan Bahan Kajian** – Merupakan pemilihan bahan kajian dari *Body of Knowledge* program studi yang akan diajarkan kepada mahasiswa yang sesuai dengan CPL. Relevansi bahan kajian dengan CPL perlu dievaluasi secara berkala yang selanjutnya akan digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru dan atau rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau yang sedang berjalan.
6. **Pembentukan Mata Kuliah (MK)/Blok/Siklus/Stase dan Penentuan Bobot sks** – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah/blok/siklus/stase dari pengelompokan bahan kajian, serta penetapan Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)/blok/siklus/stase dan bobot sksnya.
7. **Peta Kurikulum** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi di program studi.
8. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/ Rencana Pembelajaran Blok (RPB)/Siklus/Stase** – RPS/RPB disusun sebagai panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester/blok /siklus/stase untuk mencapai CPMK. RPS/RPB disusun secara lengkap untuk semua mata kuliah/blok/siklus/stase pada program studi disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain. Dokumen RPS bisa disampaikan terpisah dari dokumen kurikulum.
9. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Program Studi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)”. Terdapat empat (4) bentuk kegiatan MBKM yaitu: 1) belajar di luar program studi di perguruan tinggi yang sama, 2) belajar di program studi yang sama di luar perguruan tinggi sendiri, 3) belajar di program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi sendiri, dan 4) belajar di luar institusi perguruan tinggi.
10. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Muhammadiyah Makassar yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.



**Pasal 8**  
**Proses Pembelajaran Berbasis Capaian**  
**Pembelajaran (*Outcome-Based Teaching and Learning /OBTL*)**

1. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning (SCL)* dipercaya dapat secara efektif memfasilitasi pencapaian capaian pembelajaran oleh mahasiswa, yang mencakup (1) Sikap dan tata nilai, (2) Keterampilan umum, (3) Pengetahuan dan, (4) Keterampilan khusus sesuai dengan level KKNl. SCL sekurang-kurangnya memiliki lima prinsip yang harus dijalankan [1], yaitu:
  - (a) Pembelajaran aktif dan kolaboratif melibatkan teman sejawat, serta kekuatan/kekuasaan pembelajaran berada pada mahasiswa;
  - (b) Dosen sebagai fasilitator dan kontributor;
  - (c) Menumbuhkan pemikiran kritis sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan;
  - (d) Memberikan tanggung jawab pembelajaran kepada mahasiswa untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta mengarahkan konstruksi pengetahuannya.
  - (e) Asesmen yang memotivasi pembelajaran
2. Kemendikbud Ristek menjadikan proses pembelajaran yang adaptif, kolaboratif dan partisipatif di dalam kelas sebagai bagian dari indikator kinerja utama bagi penilaian reputasi perguruan tinggi. Dua diantara sejumlah model pembelajaran yang diusung, yaitu pembelajaran berbasis kasus (*Case-based Method, CBM*) dan pembelajaran berbasis proyek (*Project-based Learning, PjBL*) diharapkan mampu menyediakan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna dan menumbuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills HOTS*) bagi mahasiswa.

**Pasal 9**  
**Asesmen Berbasis Capaian Pembelajaran**  
**(*Outcome-Based Assessment/OBA*)**

1. Asesmen didefinisikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data yang diperlukan untuk evaluasi; dan
2. Asesmen proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip asesmen; teknik dan instrumen asesmen; mekanisme dan prosedur asesmen; pelaksanaan asesmen; pelaporan asesmen; dan kelulusan mahasiswa

**Pasal 10**

**Penutup**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur kemudian sebagai sebuah kebijakan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
2. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.**

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 17 Rajab 1444 H

08 Februari 2023 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NBM 554605

*Tembusan:*

1. *Ketua BPH Unismuh Makassar*
2. *Rektor*
3. *Wakil Rektor I*
4. *Wakil Dekan I lingkup Unismuh Makassar*
5. *Ka. Prodi lingkup Unismuh Makassar*
6. *Arsip*